

# Resiliensi Perekonomian Indonesia Di masa Endemic Covid-19

**Aqshol Muhammad Syah; Muhammad Bintang Alfarras; Alifiya Nazwa Rizkiya; Elli Ruslina; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [211000063@mail.unpas.ac.id](mailto:211000063@mail.unpas.ac.id)**

*ABSTRACT: During the Covid-19 pandemic, there were problems in the economic sector which resulted in an economic recession. This situation is not expected to last long, with all parties hoping for the recession to return to normal soon. This writing focuses on the study of how to portray an economic recession and its implications from a commercial law perspective, as an alternative to economic recovery. Laws can help resolve economic problems by providing procedures for settling disputes and by helping to create balance in the economy. This study uses a way of tracing the literature related to the economic recession with a focus on the perspective of commercial law. By collecting bibliographical information to clarify issues based on a critical and thorough examination of the literature then followed by a critical analysis. The approach used is a normative, sociological and phenomenological legal approach, which focuses on an analysis of the economic recession and its consequences in Indonesia so far far from a commercial law perspective. The law is able to provide a solution in solving an economic recession. In the end, the law is able to provide definition and clarity regarding the consequences of the economic imbalance that is currently happening in Indonesia. It can also help clarify the legal status of things, which is important in ensuring economic stability. .Social interaction has consequences, and each person must be adapted to the interests of the individual or group.*

**KEYWORDS:** *Recession, Law, Commercial Law.*

**ABSTRAK:** Dalam masa pandemi Covid-19 telah melahirkan permasalahan di sektor ekonomi yang mengakibatkan resesi ekonomi. Situasi ini diharapkan tidak berlangsung lama, dengan semua pihak berharap resesi segera kembali normal. Penulisan ini berfokus pada studi tentang bagaimana memotret resesi ekonomi dan implikasinya dari perspektif hukum dagang, sebagai alternatif pemulihan ekonomi. Hukum dapat membantu menyelesaikan masalah ekonomi dengan menyediakan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan dan dengan membantu menciptakan keseimbangan dalam perekonomian. Penelitian ini menggunakan cara menelusuri teks kepustakaan yang terkait resesi ekonomi dengan fokus pada prespektif hukum dagang. Dengan mengumpulkan informasi bibliografi untuk mengklarifikasi masalah berdasarkan pemeriksaan kritis dan menyeluruh terhadap bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, sosiologis dan fenomenologis, yang menitikberatkan pada analisis resesi ekonomi dan akibatnya di Indonesia selama ini jauh dari perspektif hukum dagang. Hukum mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan resesi ekonomi. Pada akhirnya hukum mampu memberikan definisi dan kejelasan

mengenai akibat ketidak seimbangan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Ini juga dapat membantu memperjelas status hukum suatu hal, yang penting dalam memastikan stabilitas ekonomi. .Interaksi sosial memiliki konsekuensi, dan setiap orang harus disesuaikan dengan kepentingan individu atau kelompoknya.

KATA KUNCI: Resesi, Hukum, Hukum Dagang.

## I. PENDAHULUAN

Sejak Covid-19, ekonomi dunia mengalami banyak kesulitan. Hal ini telah mempengaruhi Indonesia, negara berkembang, dalam berbagai cara. Misalnya, pendidikan, hukum, dan aspek ekonomi lainnya semuanya terpengaruh. Ini telah menjadi beban besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selama pandemi Covid-19, dunia kehilangan hasil ekonomi sekitar \$12 triliun. Ini adalah masalah besar karena itu berarti ekonomi dunia berada dalam resesi. Namun, China merupakan satu-satunya negara besar yang diperkirakan akan tetap mencatat pertumbuhan walaupun hanya 1% tahun, sementara sejumlah negara Eropa Barat, termasuk Inggris dan Prancis, diperkirakan akan mengalami penyusutan lebih dari 10% (Soemartini 2020).

Menurut laporan (Hairunnisa 2020), besar kemungkinan Inggris dan Prancis mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Hal ini karena banyak faktor eksternal yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian kedua negara. Misalnya, jika ada perang dagang atau jika ada sanksi terhadap Prancis atau Inggris, hal itu dapat merugikan perekonomian.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam resesi ekonomi karena syarat terjadinya resesi telah terpenuhi di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama menurun ke angka 2,97% dari sebelumnya 5,2 %, kemudian semakin menurun pada kuartal kedua dan ketiga menjadi minus, sehingga resesi ekonomi yang terjadi menyebabkan ancaman yang lebih besar terhadap keamanan Negara (Pakpahan 2020).

Aktivitas ekonomi adalah ketika suatu negara melakukan sesuatu kepada negara atau perusahaan lain untuk mencoba membuat mereka berhenti melakukan sesuatu. Ini bisa dengan mengenakan tarif pada barang-barang, atau dengan tidak membiarkan perdagangan terjadi. Ketika ini terjadi, itu disebut resesi. Ini bisa menjadi masalah besar karena bisa berdampak besar pada perekonomian.

Negara-negara tertentu mungkin dikenakan sanksi ekonomi jika mereka melakukan sesuatu yang membuat negara lain marah. Sanksi tersebut dapat mempersulit masyarakat di negara tersebut untuk mendapatkan uang atau barang, dan dapat membuat negara yang terkena sanksi menjadi miskin.

Kata resiliensi berasal dari bahasa latin yang berarti melompat (atau memantul) kembali dalam bahasa Inggris yang berarti melompat atau memantul. Menurut (VanBreda 2013) resiliensi adalah kekuatan, suatu sistem yang memungkinkan individu untuk tetap kuat selama keterpurukan. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk bangkit kembali dari keterpurukan dan pulih dari keterpurukan.

Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari keterpurukan, dalam hal ini mental yang lebih kuat dan sumber daya yang lebih banyak. Ketangguhan lebih dari sekadar kemampuan untuk bertahan hidup, karena ketangguhan memungkinkan individu untuk sembuh dari luka yang menyakitkan, mengendalikan hidup mereka, dan melanjutkan hidup mereka dengan cinta dan kasih sayang. Orang yang tangguh akan mampu mengatasi kesulitan dalam hidupnya dan membangun kembali kehidupannya, dalam hal ini individu secara aktif mentransformasi masalahnya, orang yang tangguh akan membantu individu terbantu untuk mengatasi kesulitannya.

Berdasarkan teori dan penjelasan resiliensi di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat resiliensi adalah individu dapat memperbaiki diri dan mengatur diri sendiri ketika menghadapi masalah dalam hidup, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi masalah. . .Individu dapat dikatakan resilien jika mampu dengan cepat kembali ke keadaan sebelum terjadi masalah dan merespon secara sehat saat menghadapi masalah.

Gambaran resesi menunjukkan adanya bahaya krisis ekonomi. Krisis ini bisa disebabkan oleh kebijakan yang salah, korupsi, dan bencana. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini adalah akibat dari bencana, seperti Covid-19. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi karena syarat resesi telah terpenuhi. Ancaman terhadap keamanan Negara semakin besar jika terjadi resesi

ekonomi, karena hal ini akan menimbulkan banyak masalah di masyarakat, antara lain masalah sosial, hukum, ekonomi dan politik. Kondisi tersebut juga pernah dialami Indonesia Tahun 1998 di mana krisis ekonomi yang terjadi sudah dikategorikan sebagai depresi ekonomi (Sihono 2008).

Respon terhadap ancaman ekonomi dapat dilakukan dengan prakti penanggulangan ancaman terhadap ancaman dalam keadaan normal, karena dampaknya dapat mengancam keamanan negara dan di kategorikan sebagai bagian dalam bahaya, sehingga pemerintah memiliki kendali penuh atas kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi (Adhari 2020). Biasanya, ketika seseorang mengancam untuk melakukan sesuatu yang buruk, Anda dapat mengambil langkah untuk menghentikannya. Namun dalam situasi di mana ancaman dapat merusak keamanan negara, pemerintah mungkin mengambil tindakan berbeda. Ini disebut keadaan darurat. Dengan kekuatan ini, pemerintah dapat melakukan apa saja untuk mengembalikan perekonomian ke keadaan normal (Thaha dan Abdurrahman Firdaus, 2020).

Kondisi pascapandemi menimbulkan banyak ketidakpastian dan kesenjangan sosial. Beberapa orang kehilangan pekerjaan, sementara yang lain mempertahankan pekerjaannya tetapi harus bekerja lebih sedikit. Resesi telah menyebabkan banyak perubahan dalam ekonomi global, termasuk perubahan dalam cara dagang berkembang. Misalnya, di negara maju, hal ini menyebabkan lebih banyak persaingan dan menurunkan harga. Namun, di negara-negara berkembang, resesi telah menyebabkan penurunan jumlah pekerjaan dan peningkatan angka kemiskinan.

Perubahan perilaku konsumen lintas generasi yang berbeda dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, meskipun generasi tersebut tidak terkait . Misalnya, jika orang dalam satu generasi menjadi lebih boros, maka dapat menimbulkan masalah bagi generasi berikutnya yang harus menanggung akibatnya. Demikian pula, jika orang dalam satu generasi menjadi lebih sembrono dengan uang mereka, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi generasi berikutnya (Idayanti Soesi Suci Hartati dan Toni Haryadi 2019).

Pendek kata kondisi resesi bisa dibilang darurat yang membutuhkan solusi secara tepat dan pasti untuk memulihkan ekonomi Negara (Mundzir *et al.* 2021).

Berdasarkan karakterisasi akibat dari resesi ekonomi, tulisan ini mengungkapkan ketidakpastian kehidupan dan dampaknya terhadap berbagai sektor. Tulisan ini akan melakukan dekomposisi akademis dari resesi ekonomi dari perspektif hukum dagang untuk menggambarkan kepastian solusinya. Kepastian dalam hukum dagang dapat yakin akan solusi atas masalah hukum mereka. Ini berarti bahwa dagang dapat merencanakan urusan hukum mereka dengan percaya diri, dan mengetahui bahwa hak dan kepentingan mereka akan dilindungi.

## II. METODE

Penulisan Tentang Resesi Dan Buntutnya Suatu Perspektif di Masa Pandemi Covid-19 merupakan jenis penelitian kepustakaan (Susanto, 2015). Langkah-langkahnya dilakukan dengan mengumpulkan informasi bibliografi untuk mengklarifikasi masalah berdasarkan pemeriksaan kritis dan menyeluruh terhadap bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, sosiologis dan fenomenologis, yang menitikberatkan pada analisis resesi ekonomi dan akibatnya di Indonesia selama ini jauh dari perspektif hukum dagang. Kemunduran ekonomi dan dampaknya dari segi hukum dagang terkait dengan model hukum dan masyarakat serta strategi yang diterapkan oleh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan solusi ekonomi selama pandemi Covid19, yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan. dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia.

## III. HASIL

Dalam kondisi ekonomi dan perdagangan yang demikian, etika dagang harus selalu diperhatikan. Ini penting, karena salah satu penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia adalah faksi-faksi di Indonesia tidak melayani kepentingan nasional, tetapi merampok harta

rakyat hingga meninggalkan negara. Ini semua karena pada awalnya mereka tidak mendasarkan kegiatan perdagangannya pada etika dagang yang kuat.

Dalam konteks resesi ekonomi Indonesia saat ini, penegakan hukum khususnya di kalangan perdagangan, keberadaan etika dagang nampaknya masih menjadi konsep. Menghadapi krisis ekonomi nasional dari perspektif hukum dagang yang efektif dalam sistem hukum Ekonomi nasional atau keluarga lebih menekankan moralitas daripada aturan hukum, tampaknya etika bisnis membutuhkan banyak perhatian dan upaya mendorong kegiatan ekonomi. Ini memang tantangan besar, karena sampai saat ini dunia usaha terjebak dengan mitos perdagangan yang asusila (Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri, 2020).

Untuk menghentikan kemerosotan ekonomi yang mengkhawatirkan dari sudut pandang hukum dagang, para pelaku dagang harus menyadari dan memahami bahwa tujuan utama perdagangan pada dasarnya bukan hanya profitabilitas dan pertumbuhan, tetapi juga reputasi. Pengembangan citra, atau desain citra merupakan salah satu tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan jangka panjang masing-masing lembaga ekonomi. Citra positif antara komunitas itu sendiri dengan masyarakat luas merupakan “nilai” atau aset tak ternilai yang selalu menjadi fokus utama para pemimpin institusi di dunia korporat.

Selain perspektif hukum dagang, diharapkan memiliki 2 (dua) pendekatan umum yang biasa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Opsi pertama adalah menggunakan paradigma litigasi (selanjutnya disebut paradigma litigasi). Pendekatan tersebut adalah pendekatan untuk mencapai keadilan melalui penggunaan sistem perlawanan (sistem tandingan) dan paksaan (paksaan) untuk menyelesaikan sengketa dan mencari solusi menang-kalah bagi para pihak yang bersengketa. Sementara itu, pendekatan lain, menggunakan paradigma resolusi nonlitigasi (selanjutnya hanya disebut sebagai paradigma non-litigasi). Paradigma pencapaian keadilan ini mengutamakan pendekatan “konsensus” dan berupaya menyatukan kepentingan pihak yang bersengketa dan membawa hasil penyelesaian sengketa menjadi solusi

pemenang, yang kemudian memberikan kepastian dalam penyelesaian resesi yang berkepanjangan ini.

Dari kedua paradigma tersebut, paradigma litigasi yang didasarkan pada sistem peradilan dalam memfungsikan institusinya, meluas penggunaannya dengan semakin pesatnya infiltrasi hukum modern ke setiap penjuru dunia. Dalam sistem hukum modern terdapat sistem hukum modern. Keberadaan hakim meliputi tugas menyelesaikan sengketa untuk mendukung negara hukum. Keberadaan lembaga peradilan dimaksudkan sebagai sarana untuk memfasilitasi dalam menjaga kewibawaan hukum dengan memberikan upaya hukum kepada para pihak terhadap sengketa. (Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020).

#### IV. PEMBAHASAN

##### A. Potret Resesi Ekonomi di Indonesia

Menurut Kompas.com pada 25 Maret 2021, sesuai prediksinya, Indonesia akhirnya mengalami resesi resmi. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berturut-turut menurun sebanyak 2 kali. Pada Kuartal III 2020, perekonomian Indonesia sebesar minus 3,9 persen melanjutkan pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2020 yang ditetapkan sebesar minus 5,32 persen. Selain Indonesia, beberapa negara sedang mengalami resesi dampak pandemi virus corona yang melanda hampir seluruh negara di dunia (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesiaresmi-resesi-ini-ero-dalam-krisis-dan-depresi-ekonomi?page=all> n.d.).

Sementara itu, Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Economic Development and Finance (Indef), menjelaskan resesi berbeda dengan krisis keuangan. Bhima menjelaskan resesi merupakan perlambatan pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Faktanya, lembaga penelitian Amerika Serikat, National Bureau of Economic Research (NBER) mendefinisikan resesi sebagai tanda penurunan umum daya beli masyarakat dan peningkatan tingkat pengangguran. Padahal

krisis ekonomi adalah keadaan dimana beberapa indikator ekonomi mengalami penurunan. Misalnya, krisis keuangan berarti yang jatuh adalah sektor keuangan, rupee, dan imbal hasil bank. Seperempat negatif juga dapat diklasifikasikan sebagai krisis. Para ahli juga mengatakan bahwa dampak resesi bisa lebih besar dan lebih luas daripada dampak krisis. Selain itu, tekanan ekonomi akan didistribusikan secara lebih merata dalam jangka panjang ke seluruh sektor ekonomi, baik finansial maupun riil.

Melihat indikator tersebut, Bima mengatakan resesi bisa lebih berbahaya daripada krisis bagi negara. Karena menurutnya, proses pemulihan yang diperlukan dari resesi relatif lebih rumit. Karena krisis biasanya bersifat parsial. Pada 2008, Bank Century gagal bayar, padahal saat itu jumlah UMKM cukup untuk menopang perekonomian. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan 6,1 persen. Dibandingkan hari ini, resesi mempengaruhi sebagian besar UMKM, Resesi yang lebih merata lebih berbahaya. Selain krisis dan resesi ekonomi, ada istilah lain yang menurut Bima juga harus dipahami, yakni depresi. Depresi ekonomi adalah penurunan ekonomi yang berlangsung selama satu tahun atau lebih. Misalnya, antara tahun 1929 sampai 1934 merupakan masa resesi, karena masa resesi itu panjang. tahap awal masalah ekonomi dapat dimulai dengan munculnya krisis, berlanjut ke resesi dan jika tidak diselesaikan, dapat menyebabkan depresi, yang dapat meluas ke aspek yang berbeda, termasuk pendidikan.

## B. Resesi Ekonomi dan Implikasinya Pada Hukum Nasional

Resesi juga menciptakan ketidakpastian penegakan hukum Dalam beberapa aspek, seperti mempengaruhi ekonomi dan kesehatan Stabil. Krisis kesehatan sudah berlangsung sejak awal tahun, atau lebih tepatnya Maret 2020 Penyebaran pandemi Covid-19 yang melanda atau menyebabkan dunia Gangguan seluruh tatanan sosial. Bukan hanya Covid-19, Tidak hanya merenggut jutaan nyawa, tapi juga merenggut puluhan juta orang di seluruh dunia telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka. Indonesia Ini adalah negara terpadat keempat di dunia. Kita juga merasakan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Fenomena ini Penegakan terbatas dan dinamis sebagai hasilnya Diperlukan terobosan hukum tertentu, terutama dalam penegakan hukum. Dalam 6 bulan terakhir setelah merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak orang diberhentikan secara sepihak. Pemerintah juga memproyeksikan Indonesia akan mengalami resesi pada Oktober 2020. Resesi ini tentunya akan menambah jumlah pengangguran dan pekerja yang dipecat atau di-PHK dan jumlah pekerja tanpa penghasilan. akibat resesi ekonomi, pajak sebagai sektor penerimaan terbesar tentunya akan memberikan dampak seperti penurunan jumlah wajib pajak atau peningkatan utang pajak (Pratiwi dan Maya Intan, 2020).

Pemandangan perekonomian nasional dari segi hukum bukanlah masyarakat tidak mau membayar pajak, tetapi mayoritas dari golongan menengah ke bawah tidak dapat lagi membayar pajak karena berkurangnya pendapatan atau bahkan karena tidak mampu membayar pajak lagi. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat harus menciptakan solusi yang mengutamakan hak-hak warga negara terkait permasalahan tersebut, salah satunya keringanan pajak bagi orang. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Idealnya, orang akan mengambil langkah penyelesaian masalah dengan melihat prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya mengenai manfaat pajak bagi orang, sambil menyeimbangkan anggaran atau biaya administrasi. negara.

### C. Resesi Ekonomi dan Implikasinya Perspektif Hukum Dagang

Pembahasan hukum dagang dan ekonomi tidak lepas dari permasalahan ilmu dasar hukum itu sendiri. Dimaknai secara luas, undang-undang ini tidak hanya merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga mencakup lembaga dan proses yang mewujudkan pelaksanaan aturan tersebut dalam kenyataan. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dengan demikian, unsur dasar hukum adalah bahwa hukum itu berkaitan dengan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat.

Terkait perspektif hukum dagang dalam menghadapi keterpurukan ekonomi Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang jelas untuk memberikan kepastian kepada publik. Menurut Erman Rajagukguk, ketidakpastian hukum berdampak pada perekonomian. Kurangnya kepastian hukum di Indonesia disebabkan oleh 3 (tiga) faktor: pertama, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berjalan, dan materi yang diatur masih tumpang tindih; Kedua, perangkat keras lemah dalam menegakkan aturan; dan ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi tidak dapat diprediksi.

Oleh karena itu, muatan hukum perekonomian Indonesia juga harus dapat menjamin kepastian hukum, terutama sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah, dengan latar belakang pembangunan ekonomi yang semakin kompleks dan sulit diprediksi dan lebih cepat tingkat peraturan daerah yang menghambat investasi dinyatakan tidak berlaku, berpihak pada orang miskin, peraturan perpajakan direformasi, juga harus dapat membuat refleksi dapat dikelola, diakses, realistis, fungsional dan mudah terhubung ke semua bidang sosial kehidupan, jika hal ini tidak terjadi maka hukum dagang akan semakin banyak mengalami penggabungan dalam masyarakat, seperti yang terjadi sekarang ini.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian **“Resesi Ekonomi dan Implikasinya Pasca Covid-19”**, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum dagang memberikan arah yang lebih tepat antara solusi yang ditawarkan sebagai solusi akibat resesi ekonomi, yang mendominasi selama pandemi seperti orang lain. Secara hukum dagang, hukum dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang solusi masalah pemecahan resesi, yang terjadi dalam dua langkah tambahan. Pertama, langkah dan langkah dalam prosedural hukum dagang (*procedural skill*). Kedua, upaya hukum berperan dalam menciptakan keseimbangan yang terkait dengan inisiatif pembangunan ekonomi dan menetapkan definisi dan status yang jelas (definisi dan kejelasan status).

Masyarakat disarankan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Sebab, salah satu faktor utama penyebab resesi ekonomi kali ini adalah pandemi Covid-19. Masyarakat tidak boros dan penulis juga mengimbau masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi terburuk akibat kemungkinan resesi yang berkepanjangan. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi di Indonesia, masyarakat perlu menyiapkan dana darurat untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Dana darurat itu bisa diperoleh dengan cara menghemat pengeluaran.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam pembuatan jurnal “Resesi Ekonomi dan Implikasinya Pasca Covid-19” sehingga pembuatan jurnal ini dapat diselesaikan dengan lancar, tidak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan kepada ibu Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum. dan ibu Dewi Rahmawati Gustini, S.H., M.H yang telah membantu dan membimbing dalam pembuatan jurnal ini.

## DAFTAR REFERENSI

“<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi?page=all>.” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi?page=all>.

Idayanti, Soesi, Suci Hartati, and Toni Haryadi. 2019. “Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence* 9(1): 90–101.

Pratiwi, Maya Intan. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm.” *Jurnal Ners* 4(2): 30–39.

Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia.” *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2(1): 147–53.

Yamali, Fakhrul Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2): 384–88.

Adhari, Agus. 2020. “Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12(1): 31–48.

Hairunnisa, Hairunnisa. 2020. “Peranan Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Alternatif Resesi Ekonomi Global 2020.” *Jurnal Al Iqtishad* 2(01).

Mundzir, A et al. 2021. *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*. Penerbit Insania.

Pakpahan, Aknolt Kristian. 2020. “Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*: 59–64.

Pratiwi, Maya Intan. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm.” *Jurnal Ners* 4(2): 30–39.

Sihono, Teguh. 2008. “Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5(2).

Soemartini, Soemartini. 2020. “*Stimulus Perekonomian Di Tengah Krisis Ekonomi Lokal Dan Global Akibat Merebaknya Covid 19.*” Journal Biastatistics Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran (1).

Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020. “*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia.*” BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran 2(1): 147–53.